

# ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA MAKAM TUANKU IMAM BONJOL SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN MINAHASA, DESA LOTTA, KABUPATEN MINAHASA

Syafrizal Umaternate<sup>1</sup>, Cynthia E. V. Wuisang, ST, M.Urb.Hab, Mgt, Ph.D<sup>2</sup>, & Ir. J. Van Rate, MT<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> & <sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado


**Abstrak.** Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang berada di Kabupaten Minahasa. Dengan menjadi prioritas pengembangan maupun pembangunan sudah pasti sangat disayangkan dengan kondisi saat ini yang kurang diperhatikan baik pemerintah dan masyarakat serta wisatawan, maka dari itu dibutuhkan penelitian untuk memberikan konsep pengembangan kedepan. Berdasarkan permasalahan tersebut upaya yang dilakukan adalah membuat konsep zonasi untuk meningkatkan fungsi dari masing-masing zona dan menyediakan prasarana penunjang untuk Kawasan Cagar Budaya ini. Tahapan awal dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui permasalahan yang membuat pengembangan terhambat melalui pengumpulan data menggunakan Kuesioner, selanjutnya digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis distribusi frekuensi untuk mengetahui permasalahan dan tanggapan masyarakat. Hasil akhir penelitian adalah memberikan rekomendasi prasarana penunjang untuk mengembangkan Kawasan Cagar Budaya ini kedepan dan Konsep zonasi yang dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona inti, zona peyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang.

**Kata Kunci:** Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol, Kawasan strategis Kabupaten, Zonasi, prasarana penunjang

## PENDAHULUAN

Makam Tuanku Imam Bonjol menjadi salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Minahasa yang dibangun pada tahun 1964, makam Tuanku Imam Bonjol sekarang dijaga oleh keturunan pengawal Tuanku Imam Bonjol yang bernama Ainun Minggu, dikarenakan pengawal tersebut (Apolos Minggu) menikahi orang pribumi dan menjadikan keturunannya yang mengurus Makam Tuanku Imam Bonjol. Makam ini juga terdapat batu besar tempat Tuanku Imam Bonjol beribadah (sholat) sehingga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa 2011-2021 dalam rencana pola ruang wilayah, Kawasan Cagar Budaya yang diperuntukan sebagai cagar budaya bersejarah yang harus dilestarikan termasuk Makam Tuanku Imam Bonjol di Desa Lotta, Kec. Pineleng dengan arahan pengelolaannya sebagai pengembangan pencarian situs bersejarah, peningkatan pelestarian situs, candi dan artifak lain yang merupakan peninggalan sejarah serta pengembangan kawasan sebagai obyek daya tarik wisata sejarah. Pembangunan dan pengembangan cagar budaya ini yang lebih diperhatikan oleh masyarakat sekitar dan pengunjung menjadikan hal ini harus makin diperhatikan, padahal kawasan ini masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten dalam bidang budaya. Untuk itu diperlukan kajian mengenai arahan pengembangan

Kawasan Cagar Budaya ini agar dapat membantu pemerintah setempat dalam melakukan strategi pengembangan untuk meningkatkan daya tarik Cagar Budaya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa. Pentingnya penelitian ini dilakukan, dikarenakan dengan penelitian ini ditemukan berbagai aspek permasalahan dalam pengembangan Kawasan Cagar Budaya Makam tuanku Imam Bonjol, Serta juga sebagai dokumen pelengkap dalam hal arahan pengembangan Kawasan Cagar Budaya dimulai dari arahan zonasi dan rekomendasi RPKSK (*Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten*)



**Gambar 1. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa**

Sumber: RTRW 2011-2021

## TINJAUAN PUSTAKA

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam hal cagar budaya atau bisa dikatakan sebagai cagar budaya haru memiliki kriteria-kriteria mendukung, antara lain benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Masyhuri (2008) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Menurut Singarimbun (1989) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dengan pengukuran secara obyektif terhadap fenomena yang ada. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang daya tarik serta permasalahan Obyek cagar budaya dengan merangkai fakta-fakta yang diperoleh sehingga mampu menunjukkan kebenarannya. Oleh karena itu, data yang berasal dari arsip maupun pengamatan secara langsung serta hasil dari Kusiner

yang digabung untuk dijadikan sebagai bahan penulisan tugas akhir ini.

**Tabel 1. Variabel Penelitian**

N o.	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Alat Pengumpulan data
1.	Kondisi Cagar budaya dan kawasan sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi fisik bangunan</li> <li>• Usia bangunan</li> <li>• Fungsi bangunan saat ini</li> <li>• Kegiatan di sekitar Kawasan</li> <li>• Dampak ekonomi masyarakat</li> </ul>	Primer, sekunder	Balai Cagar Budaya, Lokasi penelitian	Kusiner, Recorder, Camera, dan alat tulis
2.	Kondisi sarana prasarana pendukung kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi jalan ke objek</li> <li>• Ketersediaan listrik</li> <li>• Ketersediaan air bersih</li> <li>• Jaringan telekomunikasi</li> <li>Jaringan drainase</li> </ul>	Primer	Lokasi penelitian	Kusiner, Recorder, Camera, dan alat tulis
3.	Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan RIPPDA mengenai pengembangan bangunan - bangunan bersejarah di Kabupaten Minahasa</li> <li>• Arahan RTRW mengenai pengembangan</li> </ul>	Primer, sekunder	Lokasi penelitian	Kusiner, Recorder, Camera, dan alat tulis

		bangunan - bangunan bersejara h di Kabupate n Minahasa • Pengemb an Kawasan cagar budaya			
--	--	--	--	--	--

Sumber: Pedoman Kawasan Strategis Kabupaten

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi, adapun tahap-tahapnya sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kelengkapan jawaban  
Pada tahap ini data yang akan diperoleh diperiksa kembali untuk mencari jawaban dari kuisioner yang tidak lengkap.
2. Tally, yaitu menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing dalam kuisioner.

Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan presentase, dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah reponden

100% : Bilangan tetap


## HASIL PEMBAHASAN

### Identifikasi Lokasi Penelitian

Letak Desa Lotta merupakan daerah penghubung antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa, sekaligus tempat Pengasingan Imam Bonjol bersama Pengawal Apolos Minggu. Untuk mencapai objek, melalui jalur darat dan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jalan menuju Desa Lotta dapat ditempuh dari Kota Manado dan mengikuti jalan menuju Kota Tomohon, Pada saat memasuki daerah Pineleng, terlihat gerbang masuk Patung Imam Bonjol pada sisi kiri jalan masuk ke lokasi, berbelok ke arah kiri masuk

gerbang tersebut, kemudian mendapatkan batas desa yang ada di sebelah kanan. Jarak antara batas Desa dan lokasi penelitian, kurang lebih 10 Km.


### Kondisi Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: Penulis 2016

Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol telah dibangun pada tahun 1960, sebelumnya hanya sebuah makam saja kemudian pada tahun 1960 dibuat seperti ada taman dan tempat ibadah sholat dari Tuanku Imam Bonjol. Setelahnya di bangun lagi pada tahun 1964 oleh Komando Daerah Militer (KODAM), kemudian dibangun kembali oleh Yayasan bunda rehab pada tahun 1971 yaitu dalam yayasan ini dari orang Padang yang merupakan asal daerah dari Tuanku Imam Bonjol. Lalu pembangunan terakhir seperti sekarang dibangun pada tahun 1992 oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan untuk menghormati dan menghargai jasa dari seorang Pahlawan Nasional seperti Tuanku Imam Bonjol. Seperti bisa dilihat di gambar berikut:



Gambar 3. Denah Makam Tuanku Imam Bonjol

Sumber: Penulis 2016


## Kondisi Eksisting Sekitar Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol

**Tabel 2. Kondisi Site Lingkungan sekitar Kawasan Cagar Budaya**

NO.	OBJEK WISATA	KONDISI SITE			KONDISI LINGKUNGAN		
		LUAS SITE	PERAWATAN SITE	KEBERADAAN BANGUNAN LAIN	KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKITAR	KEPADATAN BANGUNAN SEKITAR	KONDISI BANGUNAN SEKITAR
1.	Makam Tuanku Imam Bonjol	6 Ha	Site Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol cukup terawat dengan baik karena terdapat penjaga Makam dari keturunan penjaga Imam Bonjol terdahulu.	Didalam Kawasan Cagar Budaya ini selain Makam, terdapat bangunan lain yang berada di bagian belakang dikat sungai, yaitu Mushollah kecil yang dibangun berdekatan dengan batu kali tempat sholat Tuanku Imam Bonjol terdahulu.	Kondisi Lingkungan sekitar Makam cukup baik.	Kepadatan bangunan sekitar Makam Imam Bonjol tergolong sedang karena tidak berdampak pada kekumuhan dan kemacetan lalu lintas.	Kondisi bangunan sekitar Makam diperuntukan pemukiman dan kebun para masyarakat dan sebagian sebagai peribadatan dan perdagangan dan bisnis.

Sumber: Kantor Hukum Tua Desa Lotta, dan Hasil observasi penelitian 2016

Site lingkungan dari Desa Lotta masih lebih didominasi lingkungan non terbangun yang antara lain hutan dan kebun masyarakat dalam hal ini digunakan oleh para pekerja petani. Lingkungan terbangun yang ada banyak sebagai kawasan permukiman, dan diikuti oleh rumah peribadatan dll. Kepadatan bangunan dan kebersihan lingkungan sekitar sudah cukup baik dan tidak menyebabkan Nampak kumuh.



**Gambar 3. Peta Kawasan terbangun dan Non terbangun**

Sumber: Penulis 2016

## Kondisi sarana dan prasarana pendukung Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol

**Tabel 3. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Umum**

NO.	KAWASAN CAGAR BUDAYA	INFRASTRUKTUR					FASILITAS UMUM				
		JALAN	USTRIK	AIR	TELEKOM UNIKASI	DRAI NASE	WC UMUM	MASJID	PARKIR	KEAM ANAN	TAMAN BERMAIN
	Makam Tuanku Imam Bonjol										

Sumber: Hasil Analisis 2016

Ket:  Kurang memadai  
 Cukup memadai

Dalam upaya keberlanjutan dari Kawasan cagar budaya maka ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan seperti ketersediaan infrastruktur, prasarana, sarana dan lain-lain, sehingga dengan adanya hal tersebut maka akan terselenggara kegiatan kepariwisataan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan. Berikut ini akan di paparkan ketersediaan infrastruktur, prasarana dan sarana yang tersedia di Kawasan Cagar budaya Makam Tuanku Imam Bonjol. Tabel 3 menjelaskan kolom yang berwarna biru menunjukkan bahwa di sekitar Kawasan Cagar Budaya tersedia infrastruktur dan fasilitas penunjang yang sangat mudah di jangkau, sedangkan kolom yang berwarna kuning menunjukkan bahwa disekitar objek kurang terdapat fasilitas penunjang dan infrastruktur yang memadai.



**Gambar 4. Akses Jalan di Desa Lotta**  
Sumber: Penulis 2016

Seperti terlihat di gambar, sarana jalan atau akses menuju Makam Tuanku Imam Bonjol sudah terdapat jalan dengan kondisi baik tapi tidak terdapat trotoar untuk para pejalan kaki. Sehingga dibutuhkan fasilitas untuk pejalan kaki karena untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan untuk mencapai Makam Tuanku Imam Bonjol.

**Analisis pendapat masyarakat terhadap kondisi dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya**

**Tabel 4. Analisis distribusi frekuensi pendapat masyarakat**

No	Indikator	Pertanyaan	Frekuensi					Total
			SS	S	N	KS	STS	
1.	Kondisi dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Pendapat tentang prasarana Kawasan Cagar Budaya yang sudah baik	23	33	35	2	0	93
2.	Kondisi site dan lingkungan sekitar Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol	Informasi atau promosi sudah baik	0	3	10	25	55	93
		Merupakan salah satu aset budaya	12	46	34	1	0	93
		Memiliki dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar	14	16	30	30	10	93
		Memiliki pengaruh terhadap budaya sekitar	41	28	21	3	0	93
3.	Keberlanjutan dan Keberadaan Kawasan Cagar Budaya MIB di Kab. Minahasa	Penetapan Kawasan Cagar Budaya MIB termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten	20	31	33	9	0	93
		Mendukung pengembangan selanjutnya	35	31	28	6	0	93
		Keberadaan kebudayaan dari Kawasan Cagar Budaya MIB	30	13	55	2	0	93
		Pemerintah memperhatikan perkembangan Kawasan Cagar Budaya MIB	12	28	40	13	0	93
		Dilakukan perluasan Kawasan Cagar Budaya	10	10	11	20	42	93

Sumber: Hasil analisis 2016

Ket: SS= Sangat Setuju

S= Setuju

N= Netral

KS= Kurang Setuju


STS= Sangat Tidak Setuju

Dari hasil analisis distribusi frekuensi terhadap pendapat masyarakat, Kondisi Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol masih rata-rata dikarenakan masih ada beberapa sarana yang kurang terawat. Kondisi kawasan sekitar Kawasan cagar menurut pendapat masyarakat adalah sangat mendukung dan setuju tentang sebagai aset budaya yang ada di Minahasa dan juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat, jadi harus dilestarikan tapi perlu diperhatikan dan dikembangkan tentang promosi dan informasi terkait Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan dan keberlanjutan Kawasan cagar budaya MIB dari masyarakat sangat mendukung adanya pengembangan dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten serta mendukung untuk adanya perhatian lebih dari Pemerintah.

**Konsep arahan pengembangan Kawasan Cagar Makam Tuanku Imam Bonjol**

Perumusan arahan pengembangan di Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol bertujuan untuk menentukan zonasi sebagai arahan dalam pengembangan. Proses dalam merumuskan arahan pengembangan adalah dengan melakukan langkah seperti halnya menentukan aspek yang berpengaruh.

Tahapan merumuskan arahan pengembangan Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol, terlebih dahulu menetapkan zonasi pada kawasan tersebut. Penentuan zonasi tersebut dilakukan dengan meminta pendapat dan hasil observasi dan analisis. Hasil dari analisis kemudian dikomparasikan dengan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 untuk menghasilkan arahan zonasi dengan pembagian sebagai zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Berdasarkan survey dan maka didapatkan zona dan arahan pengembangan diantaranya adalah:



**Gambar 5. Peta Konsep zonasi**

*Sumber: Hasil Analisis 2016*

### 1. Zona Inti

Zona inti merupakan kawasan utama dari Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol, yaitu Makam dari Imam Bonjol. Pada kawasan inti terdapat makam dari Tuanku Imam Bonjol dan juga terdapat tempat beribadah (sholat) dari Tuanku Imam Bonjol yang berjarak 60 meter dari Makam Tuanku Imam Bonjol. Dalam menjaga zona inti maka dilakukan tindakan pelestarian secara dinamis dan aktif, yaitu konservasi pada kawasan inti. Selain itu juga harus ada sterilisasi zona inti dari kegiatan manusia, yaitu dengan memberikan barrier antara lokasi inti dengan aktivitas manusia. Kegiatan yang dilakukan di zona ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan kegiatan pelestarian. Selain itu harus adanya masterplan atau RDTR yang jelas agar dapat menjalankan pelestarian kedepan.

### 2. Zona Penyangga

Zona peyangga merupakan area yang melindungi zona inti yang berkaitan dengan tindakan pelestarian dan aktivitas kegiatan masyarakat Desa Lotta. Lokasi zona penyangga terletak pada radius 50 m dari zona inti terluar. Lokasi ini didapatkan dari hasil konsultasi dan Hasil analisis. Kegiatan yang berada di lokasi zona penyangga yaitu kegiatan yang dilakukan oleh keturunan pengawal dari Tuanku Imam Bonjol yang menjaga dan membersihkan makam Tuanku Imam Bonjol Keturunan pengawal yang telah sampai ke keturunan ke-5 sekarang harus dimanfaatkan dan dilakukan pembinaan dalam hal untuk melestarikan cagar budaya yang berupa peningkatan pemeliharaan melalui perawatan di sekitar lokasi titik temu, agar kondisi lahan tidak terjadi alih fungsi oleh kegiatan manusia. Dibutuhkan kerja sama dari pemerintah, keturunan pengawal dan masyarakat yang ada, yang bertujuan untuk melindungi situs cagar budaya dengan

memperhatikan dan merawat bangunan makam dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di lokasi makam Tuanku Imam Bonjol ini. Selain itu juga perlu adanya juru pelihara di area zona penyangga. Tujuan adanya juru pelihara ini diperlukan untuk membantu pengelolaan lingkungan pada kawasan penyangga dan makam. Selain itu, juru pelihara tersebut juga perlu dibekali pelatihan untuk menambah informasi dan pengetahuan lebih mengenai pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya, agar kondisi di museum dan zona penyangga memang benar terawat.

### 3. Zona Pengembangan

Kawasan ini merupakan kawasan yang secara langsung mendukung kegiatan wisata cagar budaya yang merupakan pusat dari fasilitas pelayanan kegiatan pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga wisatawan seperti perdagangan jasa. Pada zona pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tindakan pemeliharaan terhadap objek wisata alam dan wisata budaya, agar tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan hasil pendapat para ahli, kebanyakan menyarankan jika dalam menjaga kebudayaan lokal, maka harus lebih banyak diadakan pagelaran seni. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat lokal untuk lebih menjaga dan mewarisi tradisi lokal. Pada zona pengembangan lebih diarahkan sebagai zona pengembangan wisata budaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan festival yang berisi kesenian lokal dan mempromosikan potensi-potensi yang ada di Desa Lotta. Hal lain yang dilakukan untuk mendukung zona pengembangan di Kawasan cagar budaya Makam Imam Bonjol ini adalah dengan memperbaiki akses jalan menuju kawasan yang dijadikan objek wisata, meningkatkan kualitas transportasi untuk tracking menuju kawasan cagar budaya dan membuat sistem parkir terpusat.

### 4. Zona Penunjang

Zona Penunjang Zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Zona penunjang pengembangan kawasan wisata budaya terletak pada radius 500m dari zona pengembangan. Jarak 500 m. Pada zona ini juga harus tersedia sarana akomodasi dan sarana pendukung wisata serta berbagai sarana penunjang lainnya. Selain itu juga harus tersedia sarana pariwisata berupa gedung pertunjukan budaya lokal, museum, galeri seni dari masyarakat lokal serta penyediaan lahan untuk perbelanjaan sebagai pendukung wisata budaya. Zona penunjang merupakan lokasi yang tepat sebagai sarana

meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara langsung (fisik) dan meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara tidak langsung (non fisik). Upaya dalam mendukung pengembangan kawasan wisata budaya di Kawasan Makam tuanku Imam Bonjol juga perlu untuk menyediakan signage sebagai penanda untuk sarana informasi di beberapa objek wisata.

## KESIMPULAN


Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol merupakan kawasan cagar budaya yang termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa dalam hal bidang sosial-budaya. Dilakukan arahan pengembangan bertujuan untuk melestaikan salah satu aset budaya yang ada di Kabupaten Minahasa dan lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol. Dilihat dari kriteria KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol sangat termasuk dalam semua kriteria, dan sangat layak dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam hal pengembangan. Hasil observasi terhadap sarana prasarana pendukung kawasan cagar budaya sudah cukup memadai, hanya fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak tersedia, dan direkomendasikan disediakan demi kenyamanan dan akses untuk para wisatawan ke kawasan cagar budaya ini. Dari analisis melalui pendekatan statistik kepada masyarakat, kondisi Kawasan Cagar budaya termasuk dalam kategori rata-rata dikarenakan masih ada beberapa bagian baik di bangunan makam dan lainnya masih kurang terawat dan dibiarkan. Dalam hal dampak terhadap ekonomi masyarakat masih cukup berdampak, yaitu para pedagang yang memiliki dampak lebih besar dari para wisatawan yang datang. Tapi menurut opini masyarakat budaya yang ada saat ini sudah mulai berkurang dan lambat-laun menghilang. Masyarakat dalam hal ini juga sangat mendukung adanya pengembangan terhadap Kawasan cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol kedepan. Dalam hal arahan pengembangan maka dimulai dengan arahan zonasi seperti yang ada di undang-undang N0.11 Tahun 2010. Zonasi mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan acuan yang telah disusun. Sehingga nantinya nilai fungsi Kawasan Situs Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol tidak mengalami penurunan dan dapat meningkatkan nilai kawasan sebagai kawasan situs cagar budaya dan wisata budaya. Adapun arahan yang dihasilkan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kawasan Situs Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol dibagi menjadi 4 zonasi, yang terbagi

menjadi zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang.

## REKOMENDASI

### 1. Rekomendasi fisik

- a. Meningkatkan sarana pendukung wisata seperti sarana akomodasi dan tempat usaha, gedung pertunjukkan budaya lokal, museum, galeri seni dari masyarakat lokal serta penyediaan lahan untuk perbelanjaan sebagai pendukung wisata budaya, untuk mendukung peningkatan wisata berkelanjutan di Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol.
- b. Penyediaan jalur hijau dan pedestrian Demi kenyamanan dan keamanan wisatawan maka disediakan jalur hijau dan pedestrian di sepanjang jalan menuju Lokasi Makam Tuanku Imam Bonjol.



**Gambar 6. Site jalur hijau dan Rekomendasi trotoar dan penerangan jalan**

Sumber: Penulis 2016

- c. Penyediaan penanda atau penunjuk jalan dari pintu masuk Desa sampai ke Lokasi Makam Tuanku Imam Bonjol
  - d. Penyediaan penanda atau penunjuk jalan ini sendiri untuk lebih menunjukkan Lokasi yang benar kepada para wisatawan agar tidak tersesar jalan ke lokasi. Memberikan ornamen-ornamen juga demi menghidupkan suasana budaya untuk menuju ke Lokasi dari Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol.
  - e. Pondok tempat berteduh dan berfoto
- ### 2. Rekomendasi non fisik
- a. Membuat peraturan yang jelas mengenai zonasi dan penggunaan lahan di Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol seperti RTBL dan masterplan.
  - b. Meningkatkan kecintaan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal, dengan sering mengadakan pagelaran seni lokal yang didukung oleh pemerintah.
  - c. Peningkatan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam usaha melestarikan Kawasan Cagar Budaya ini dengan mengadakan penelitian berupa survei dan analisis di zona inti, serta diadakan kegiatan

festival budaya. Contoh: Kegiatan festival Kebudayaan di Kawasan cagar budaya Makam Tuanku Imam Bonjol di setiap tanggal 10 November sekaligus memperingati hari pahlawan.

- d. Konsep arahan pengembangan dilakukan berupa arahan zonasi terhadap Kawasan Cagar Budaya ini dalam hal untuk melestarikan nantinya. Berikut konsep arahan zonasi; (dapat dilihat di peta arahan zonasi berikut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aan A. S. ,2013. Desain kurikulum pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyusunan bahan ajar modul, Universitas pendidikan Indonesia, Sumedang

Anonimous. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparawistaan. Jakarta

—. 2010. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta

Atsnansyah. M. dan Dewi. D. 2015. Arahan Zonasi dan pengembangan di kawasan situs cagar budaya Paiyam Kabupaten Kudus. Semarang. Universitas Diponegoro

Creswell, J. W. 2012. *Research Desaign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gamal S. 1997. Dasar-dasar pariwisata. Yogyakarta.

Andi J. P. dan Hilmi. 1994. Pengantar pariwisata. Bandung :Angkasa. Edisi kesatu

Lilik K. R. D. 2014. Arahan pengembangan kawasan cagar budaya singosari Malang sebagai heritage tourism, Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh November

Paturusi,S. A. 2008. Perencanaan Kawasan Pariwiata. Denpasar: Press UNUD

Rangkuti. F. 2001. Analisis SWOT teknik membedah Kasus Bisnis. Jakarta. Gramedia

Sasono M. P .A. dan Umilia E. 2015.Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Jalan Besar Ijen. Malang. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)

Singarimbun, M. 1989. Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES

Spilane, James J. 1994. Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan Yogyakarta: Kanisius

Yoeti, O. A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa

Zahn, M. 1999. Perancangan Kota Secara Terpadu. Semarang:Penerbit Kanisius.